



# BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

---

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP PEMBAKAL, PERANGKAT DESA DAN  
TUNJANGAN PEMBAKAL, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap Pembakal dan Perangkat Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menerima penghasilan tetap Pembakal dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Pembakal dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Pembakal dan Perangkat desa, Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang undang Noor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP PEMBAKAL, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN PEMBAKAL, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan berada di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pembakal sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
10. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Pembakal.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Pembakal dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
12. Tunjangan Pembakal dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Pembakal dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.

13. Tunjangan Pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
14. Insentif Rukun Tetangga adalah Bantuan kelembagaan diberikan kepada Ketua RT untuk Operasional Rukun Tetangga.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENGHASILAN TETAP PEMBAKAL DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 2

- (1) Pembakal dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Pembakal per bulan.
- (3) Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Pembakal per bulan.
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APB Desa.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.

## BAB III TUNJANGAN PEMBAKAL, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa dan Anggota BPD diberikan berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu :
  - a. Kategori I (satu) untuk desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa;
  - b. Kategori II (dua) untuk desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2000 (dua ribu) jiwa.

- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Jumlah Penduduk yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015.

#### Pasal 5

- (1) Pembakal dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan selain gaji.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Besaran Tunjangan Pembakal dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pembakal dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APB Desa.

#### Pasal 7

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Kehormatan.
- (2) Tunjangan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Besaran Tunjangan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV INSENTIF RUKUN TETANGGA

#### Pasal 8

- (1) Rukun Tetangga diberikan Insentif untuk Operasional Rukun Tetangga.
- (2) Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Insentif Rukun Tetangga diberikan kepada Rukun Tetangga yang berkedudukan di Desa.

BAB V  
SUMBER PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap Pembakal, Perangkat Desa dan Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa dan Anggota BPD serta Insentif Rukun Tetangga di Desa bersumber dari ADD;
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Pembakal dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pembakal dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, tetap diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (2) Dalam hal Jabatan Pembakal dan atau Perangkat Desa terjadi kekosongan, maka penghasilan tetap dan tunjangan yang telah dianggarkan dalam APB Desa tidak dapat dibayarkan.

Pasal 12

Penghasilan Tetap Pembakal dan Perangkat Desa dan Tunjangan Pembakal dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dikenakan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Pembakal dan Perangkat Desa, Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 20 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

ABU YAZID BUSTAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 26

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TANGGAL 20 MEI 2016

BESARAN PENGHASILAN TETAP PEMBAKAL DAN PERANGKAT DESA,  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pembakal	2.000.000	Per Bulan
2	Sekretaris Desa	1.400.000	Per Bulan
3	Pangerak	1.000.000	Per Bulan
4	Staf Urusan	1.000.000	Per Bulan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. ABDUL LATIF



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TANGGAL 20 MEI 2016

BESARAN TUNJANGAN PEMBAKAL DAN PERANGKAT DESA  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

A. KATEGORI I (JUMLAH PENDUDUK SAMPAI DENGAN 2000 Jiwa)

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembakal	1.200.000	Per Bulan
2.	Sekretaris Desa	400.000	Per Bulan
3.	Pangerak	250.000	Per Bulan
4.	Bendahara Desa	500.000	Per Bulan

B. KATEGORI II (JUMLAH PENDUDUK LEBIH DARI 2000 Jiwa)

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembakal	1.400.000	Per Bulan
2.	Sekretaris Desa	500.000	Per Bulan
3.	Pangerak	350.000	Per Bulan
4.	Bendahara Desa	600.000	Per Bulan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. ABDUL LATIF

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TANGGAL 20 MEI 2016

BESARAN TUNJANGAN KEHORMATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

A. KATEGORI I (JUMLAH PENDUDUK SAMPAI DENGAN 2000 JIWA)

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua BPD	400.000	Per Bulan
2.	Wakil Ketua BPD	300.000	Per Bulan
3.	Sekretaris BPD	300.000	Per Bulan
4.	Anggota BPD	250.000	Per Bulan

B. KATEGORI II (JUMLAH PENDUDUK LEBIH DARI 2000 JIWA)

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua BPD	450.000	Per Bulan
2.	Wakil Ketua BPD	350.000	Per Bulan
3.	Sekretaris BPD	350.000	Per Bulan
4.	Anggota BPD	300.000	Per Bulan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. ABDUL LATIF

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TANGGAL 20 MEI 2016

BESARAN INSENTIF RUKUN TETANGGA  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua RT	350.000	Per Bulan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. ABDUL LATIF

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR       TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP PEMBAKAL, PERANGKAT DESA DAN  
TUNJANGAN PEMBAKAL, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang : a.

Konsep di buat oleh :  
Nama : Drs. H. Zain Jailani  
Jabatan : Kepala BPMPD Kab.  
HST  
Paraf : .....

Tanda tangan :  
.....

Diketahui oleh :  
Nama : Drs. H. Wildon, MM  
Jabatan : Ass. Bid. Pemerintahan

Paraf : .....

Tanda tangan :  
.....

Diketahui oleh :  
Nama : Abu Yazid Bustami,  
MM  
Jabatan : Plt. Sekda Kab. HST

Paraf : .....

Tanda tangan :  
.....

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap Pembakal dan Perangkat Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menerima penghasilan tetap Pembakal dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Pembakal dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Pembakal dan Perangkat desa, Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga.

